



P U T U S A N

Nomor 187 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSDIJANI binti MANAF ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 30 Juni 1959 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ploso Bogen Nomor 26 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Rusdijani binti Manaf pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Pebruari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Ploso Bogen Nomor 26 Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira tahun 2002 saksi Arief Darmawan menempati rumah di Jalan Ploso Bogen Nomor 26 Surabaya, dan saksi Arief Darmawan menempati rumah tersebut disuruh oleh Paman dari Ibu saksi Arief Darmawan yaitu Alm. Sardjimin dimana rumah tersebut adalah rumah Terdakwa yang disewa oleh Alm. Sardjimin, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan April 2011, saksi Arief Darmawan bersama isterinya yaitu saksi Kennesti Ika Setya Budi sudah tidak menempati rumah tersebut, dan pada tanggal 08 Juli 2011, saksi Arief Darmawan mengunci pintu rumah tersebut ditambah lagi saksi Agung Dwi Prasetyo yang merupakan cucu dari Alm. Sardjimin mengunci pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah dengan gembok, sedangkan barang-barang milik saksi Arief Darmawan masih tersimpan di dalam rumah tersebut ;

- Bahwa tahun 2011 rumah tersebut oleh saksi Agung Dwi Prasetyo telah dijual kepada saksi Samuel Tehuajo kemudian pada bulan Maret 2011 Terdakwa menetap di Jalan Ploso Bogen Nomor 26 Surabaya, karena rumah yang disewa oleh saksi Arief Darmawan tersebut tidak ditempati lagi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 WIB saksi Arief Darmawan datang ke rumah di Jalan Bogen Nomor 26 Surabaya, kemudian barang-barang milik saksi Arief Darmawan yang sebelumnya berada didalam rumah tersebut sudah tidak ada lagi yaitu :
 - 1 (satu) buah TV berwarna Flat Polytron 32 Inch, 1 (satu) buah TV berwarna LG 21 Inch, 1 (satu) set Home Teathre merk Samsung, 1 (satu) buah DVD, 50 (lima puluh) buah CD, 1 (satu) set Komputer merk LG beserta printer, 2 (dua) buah karpet besar dan kecil, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp, 1 (satu) buah Nintendo, 1 (satu) buah PS 1, 3 (tiga) buah kipas angin merk Hitachi, Cosmos dan Maspion, 1 (satu) buah kipas angin kecil merk Maspion, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (sate) buah Happy Cool, 1 (satu) set piring kramik, 3 (tiga) losin piring makan, 2 (dua) buah kasur busa, 10 (sepuluh) pasang sepatu laki-laki, perempuan dan anak, 1 (satu) buah Rice Bok merk Maspion, 1 (satu) buah Dispenser, 3 (tiger) set Tupperware, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung elpiji 3 kg, 1 (satu) buah tabung elpiji Blue Gas 8 kg, 1 (satu) buah Kodak Nikon, 1 (satu) buah Pianika, 1 (satu) buah lemari Filing Kabinet, Beberapa baju, Perlengkapan alat dapur, 2 (dua) buah jaket kulit warner hitam, 5 (lima) buah tas perepuan merk Chloe, Guess, Chanel, Oriflame, 2 (dua) buah Bad Cover merk Mylove dan Ladyrose, 2 (dua) buah bantal, selimut dan spre, 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu, 5 (lima) biji gelang keroncong berat ± 7 gram, 2 (dua) biji gelang keroncong kembar mas berat ± 10 gram, 1 (satu) pasang giwang emas berat ± 2 gram, 2 (dua) buah cincin emas berat ± 6 gram, Sebuah surat Nikah, Akte Kelahiran Anak, Ijazah TK Gembira Ploso, Ijazah Sekolah SLIP YPPI II, dokumentasi pengantin, Berta surat penting lainnya, Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima betas juta rupiah), Pemotong buah, panggangan sate, 1 (satu) set tabung Blue Gas, jaket warna biru, tempat obat, Rukuh, Magic Com, Blender, 14 biji piring, panci kecil, panci besar, panci stenliss kecil dan besar, satu sendok, satu garpu,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 187 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu cangkir Mickey Mouse, satu panggang steak teflon dan tutup kaca, satu bakul nasi stenlis dan tutupnya, satu panci kedaung, satu alat bakar ikan, satu Happy Cool, satu rantang piknik, satu Termos Lion Star, dua set Tuper Wer, satu box serbaguna, tiga buah piring keramik, satu lepek, satu cangkir, satu mangkok, satu piring melamin, satu botol minum, satu baskom, satu keanjang kecil biru, satu rak piring plastik, dua spri, dua sajadah, dua sarung, empat tas wanita, satu dompet wanita, satu kerudung, enam hem pria, lima kaos pria, sembilan baju wanita, tiga celana pendek, satu jaket wanita ;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Darmawan beserta petugas Polisi serta warga setempat melakukan pengecekan selanjutnya ditemukan barang milik saksi Arief Darmawan sebagian berhasil ditemukan yakni di dalam rumah saksi Fatimah berupa :

- Pemotong buah, panggangan sate, 1 (satu) set tabung Blue Gas, jaket warna biru, tempat obat, Rukuh, Magic Com, Blender, 14 biji piring, panci kecil, panci besar, panci stenliss kecil dan besar, ;
- Sedangkan barang yang ditemukan didalam rumah Terdakwa yaitu ; satu sendok, satu garpu, satu cangkir Mickey Mouse, satu panggang steak teflon dan tutup kaca, satu bakul nasi stenlis dan tutupnya, satu panci kedaung, satu alat bakar ikan, satu Happy Cool, satu rantang piknik, satu Termos Lion Star, dua set Tuper Wer, satu box serbaguna, tiga buah piring keramik, satu lepek, satu cangkir, satu mangkok, satu piring melamin, satu botol minum, satu baskom, satu keanjang kecil biru, satu rak piring plastik, dua spri, dua sajadah, dua sarung, empat tas wanita, satu dompet wanita, satu kerudung, enam hem pria, lima kaos pria, sembilan baju wanita, tiga celana pendek, satu jaket wanita ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Arief Darmawan mengalami kerugian Materi lebih kurang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2014 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rusdijani binti Manaf telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdijani binti Manaf dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pemotong buah, panggangan sate, 1 tabung bluegas, jaket warna biru, tempat obat, rukuh, magic com, blender, 14 piring, panci kecil, penci besar, panci stenlis kecil 55 dan panci stenlis besar 55, 1 sendok, 1 garpu, 1 cangkir moose, 1 pangang steak teflon dan tutup kaca, 1 bakul stenlis dan tutupnya, 1 panci kedaung, 1 alat bakar ikan, 1 happy cool, 1 rantang piknik, 1 termos lion stra, 2 set tuper ware, 1 bok serbaguna, 3 piring keramik, 1 lepek, 1 cangkir kopi, 1 mangkok, 1 piring melamine, 1 botol minum, 1 wadah kuning, 1 keranjang kecil biru, 1 rak piring plastik, 2 spre, 2 sajadah, 2 sarung, 4 tas wanita, 1 dompet wanita, 3 celana pendek dan 1 jaket wanita, dikembalikan kepada saksi Arief Darmawan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 473/Pid.B/2014/PN.SBY tanggal 06 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdijani binti Manaf tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Rusdijani binti Manaf dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pemotong buah, panggangan sate, 1 tabung bluegas, jaket warna biru, tempat obat, rukuh, magic com, blender, 14 piring, panci kecil, penci besar, panci stenlis kecil 55 dan panci stenlis besar 55, 1 sendok, 1 garpu, 1 cangkir moose, 1 pangang steak teflon dan tutup kaca, 1 bakul stenlis dan tutupnya, 1 panci kedaung, 1 alat bakar ikan, 1 happy cool, 1 rantang piknik, 1 termos lion star, 2 set tuper ware, 1 bok serbaguna, 3 piring keramik, 1 lepek, 1 cangkir kopi, 1 mangkok, 1 piring melamine, 1 botol minum, 1 wadah kuning, 1 keranjang kecil biru, 1 rak piring plastik, 2 spre, 2 sajadah, 2 sarung, 4 tas wanita, 1 dompet



wanita, 3 celana pendek dan 1 jaket wanita, dikembalikan kepada saksi Arief Darmawan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 367/Pid/2015/PT.SBY. tanggal 01 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 06 Agustus 2014, Nomor 473/Pid.B/2014/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 109/Akta/KS/X/2015/PN.Sby jo Nomor 473/Pid.B/2014/PN. Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi mohon apa yang telah terurai dalam Pledoi Memori Banding dan Memori Kasasi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dan mohon kehadiran Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan lampiran dalam Pledoi, yakni diantaranya :

1. Putusan perkara daftar Nomor 2540/Pdt.G/2009/PA.Sby. tanggal 19 April 2010 yang dilampirkan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Pledoi dimana telah diperintahkan kepada siapa saja untuk keluar dari tanah dan bangunan milik anak Terdakwa;
2. Perjanjian Jual Beli terhadap Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 892 antara anak Pemohon Kasasi dengan Samuel Tehuajo ;

Barang-barang milik Pelapor dikeluarkan oleh tukang-tukang dari Bapak Samuel Tehuajo adalah kebenaran materiil, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Bapak Samuel Tehuajo sebagai pembeli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 892, sehingga kebenaran materiil bisa terungkap :

1. Siapa yang mengeluarkan barang-barang milik Pelapor ;
2. Apakah Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melarang Tukang-tukang Bapak Samuel Tehuajo yang mengatakan barang-barang milik korban untuk disimpan dalam ruangan dimana Terdakwa hanya menempati ruangan tersebut;
3. Apakah benar Terdakwa menempati ruangan dalam lingkup Sertifikat Hak Milik Nomor 892 hanya baru-baru ini saja, mengingat banyak saksi yang diajukan tidak kenal dengan Terdakwa ;
4. Apakah benar Terdakwa mempunyai hak atas tanah dan bangunan dan atau ruangan yang ditempatinya dalam lingkup Sertifikat Hak Milik Nomor 892 tanpa mendengar keterangan Bapak Samuel Tehuajo maupun tukang-tukang Bapak Samuel Tehuajo;

Terhadap Unsur “ mengambil barang sesuatu “

Para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satu orangpun yang mengetahui apakah benar Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Korban dan atau bagaimana Terdakwa mengambil barang yang dituduhkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang Nomor 1 sampai dengan Nomor 88 tersebut di atas ;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu (dalam hal ini barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti) tidak dapat dibuktikan Oleh Jaksa Penuntut Umum karena para saksi yang dihadirkan Tidak pernah melihat sendiri, mendengar sendiri dan atau mengalami sendiri bagaimana



barang-barang yang dijadikan sebagai bukti tersebut diambil oleh terdakwa dan atau dengan cara bagaimana ;

Karena faktanya tanah dan bangunan sudah dibeli oleh Samuel Tehuajo dan Samuel Tehuajo juga sudah diperiksa sebagai saksi dalam pemeriksaan Kepolisian, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkannya untuk mencari kebenaran materiil ;

Sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya terbukti memberikan ijin kepada pembantunya untuk mempergunakan piring milik saksi korban dan terhadap piring tersebut masih ada dan masih di sekitar Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 892, sehingga Saksi korbanlah yang harus membuktikan barang-barang apa saja yang menurutnya hilang dengan bukti Formal dan yang harus mengganti adalah Bapak Samuel Tehuajo ;

Oleh karena Faktanya barang-barang yang dijadikan sebagai bukti tersebut dikeluarkan oleh tukang-tukang bapak samuel tehuajo adalah kebenaran materiil ;

Sehingga barang-barang yang sudah dikeluarkan oleh Tukang dan diminta disimpan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi dimana tukang-tukang menyatakan toh seluruh rumah sudah dibeli oleh saksi Samuel Tehuajo yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan ini, sehingga kebenaran Materiilnya adalah barang saksi korban bukan dimiliki oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi disimpan oleh Tukang Samuel Tehuajo ;

Sehingga Pemohon Kasasi tidaklah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pelaku tindak pidana, karena kebenaran materiil :

1. Yang memindahkan barang adalah tukang-tukang ;
2. Barang didapatkan dalam bangunan depan dimana PemKasasi tempati adalah juga milik Samuel Tehuajo ;
3. Piring yang didapat dari saksi yang menjual Rujak telah meminta ijin untuk meminjam dan tidak untuk dimiliki akan tetapi hanya meminjam ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yaitu menempati rumah yang sudah dijual oleh pemiliknya dan atas putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sudah diputus dan diperintahkan untuk keluar siapa saja yang masih menempati rumah tersebut, dan Terdakwa sudah diperingatkan namun tidak menghiraukan, akhirnya pemilik rumah kehilangan barang-barang miliknya dan bahkan Terdakwa menyuruh menggunakan barang-barang yang bukan miliknya adalah tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hanya bersifat mengulang apa yang disampaikan dalam pembelaannya, dan kasasi Terdakwa tidak berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP, oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RUSDIJANI binti MANAF** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :	Ketua Majelis
Ttd	Ttd
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Ttd	
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti :
Ttd
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002